

**ANALISIS KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN ANAK TERHADAP AYAH KANDUNGNYA
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh:

**INDAH LESTARI
1912011035**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP AYAH KANDUNGNYA (Studi Pada Polres Pesawaran)

Oleh

INDAH LESTARI

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah kandungnya di wilayah hukum Polres Pesawaran merupakan fenomena luar biasa yang sangat tidak terpuji. Padahal, secara ideal anak seharusnya berbakti, menghormati, dan mematuhi orang tua. Namun dalam kasus ini, pelaku justru melampaui batas sebagai seorang anak. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan melibatkan hubungan darah antara pelaku dan korban, sehingga menjadi sorotan publik. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu: pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap ayahnya di wilayah hukum Pesawaran; dan kedua, untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Pembantu di Polres Pesawaran, pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya di Rutan Kelas I A Bandar Lampung, dosen akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta seorang psikolog.

Hasil penelitian analisis kriminologis menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana dapat dilihat dari berbagai teori. Pertama, tidak terpenuhinya peran orang tua atau keluarga menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap anak (teori kontrol sosial). Kedua, hal tersebut membentuk sikap emosional yang buruk dalam diri anak (teori psikogenesis), yang kemudian memicu pandangan negatif dari lingkungan sekitar terhadap dirinya (teori labeling). Selain itu, faktor agama dan ekonomi turut memengaruhi, sebagaimana dijelaskan dalam (teori anomie) atau *strain theory*, di mana krisis internal dalam diri individu dapat

Indah Lestari

berdampak besar terhadap kesadaran moral serta nilai kemanusiaan. Tak hanya itu pengaruh media sosial juga memiliki dampak yang signifikan. Jika tidak digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi sarana untuk meniru atau mempelajari tindakan kejahatan. Melalui media sosial, seseorang juga dapat belajar dan meniru perilaku menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam (teori *differential association*). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayahnya, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Upaya penal dilakukan secara represif, yaitu melalui metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Sementara itu, pendekatan non-penal ditempuh melalui pendampingan psikologis dan sosial, evaluasi latar belakang serta mediasi keluarga, kampanye edukasi dan pencegahan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pemberian dukungan hukum dan sosial bagi keluarga korban.

Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Kepolisian disarankan memperkuat sinergi dengan lembaga sosial, pendidikan, dan LSM dalam kegiatan preventif dan penyuluhan hukum. Lembaga pendidikan dan sosial diharapkan mampu menanamkan nilai moral dan pengendalian emosi melalui pembinaan remaja serta pelatihan bagi orang tua. Masyarakat perlu menghindari stigma terhadap pelaku, khususnya anak, dan turut mendukung proses rehabilitasi sosial. Pemerintah juga disarankan untuk menyediakan akses konseling psikologis dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang rentan mengalami kekerasan atau tekanan ekonomi berkepanjangan.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Anak, Pembunuhan Berencana,

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF A CHILD'S PREDICTIVE MURDER AGAINST HIS BIOLOGICAL FATHER (Study at the Pesawaran Police Department)

By

INDAH LESTARI

The premeditated murder committed by a child against his biological father in the jurisdiction of the Pesawaran Police Department is an extraordinary and highly reprehensible phenomenon. Ideally, children should be devoted to, respect, and obey their parents. However, in this case, the perpetrator went beyond the limits of a child. The act was carried out consciously, premeditatedly, and involved a blood relationship between the perpetrator and the victim, thus drawing public attention. The research problem focuses on two things: first, to determine the causal factors of the premeditated murder committed by a child against his father in the jurisdiction of Pesawaran; and second, to determine the mitigation efforts taken to address this crime.

This research uses both empirical and normative juridical approaches. The data used include primary and secondary data. The data collection method was conducted through literature study and field study. Data analysis technique was conducted qualitatively. The sources in this study consisted of Assistant Investigators at the Pesawaran Police, the perpetrator of premeditated murder committed by a child against his biological father at the Class IA Bandar Lampung Detention Center, academic lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, criminal law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung, and a psychologist.

The results of criminological analysis research indicate that the causal factors of premeditated murder can be seen from various theories. First, the failure to fulfill the role of parents or family members leads to weak social control over children (social control theory). Second, this creates negative emotional attitudes in children (psychogenesis theory), which then triggers negative views of them from those around them (labeling theory). Furthermore, religious and economic factors also play a role, as explained in anomie or strain theory, where internal crises within an individual can significantly impact moral awareness and human values. Furthermore.

Indah Lestari

The influence of social media also has a significant impact. If not used wisely, social media can become a means for imitating or learning criminal acts. Through social media, individuals can also learn and imitate deviant behavior, as explained in differential association theory. Therefore, efforts are needed to address the crime of murder committed by a child against his father, both through penal and non-penal approaches. Penal efforts are carried out repressively, namely through treatment and punishment methods. Meanwhile, a non-penal approach is taken through psychological and social assistance, background evaluation and family mediation, educational and prevention campaigns by Non-Governmental Organizations (NGOs), and providing legal and social support to the victim's family.

The recommendations in this study emphasize the importance of inter-agency collaboration in addressing and preventing child homicide. The police are advised to strengthen synergy with social, educational, and NGO institutions in preventive activities and legal counseling. Educational and social institutions are expected to instill moral values and emotional control through youth development and training for parents. The public needs to avoid stigmatizing perpetrators, especially children, and support the social rehabilitation process. The government is also advised to provide access to free psychological counseling and legal aid for those vulnerable to violence or prolonged economic stress.

Keywords: *Criminology, Child Crime, Premeditated Murder*

**ANALISIS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK
TERHADAP AYAH KANDUNGNYA
(Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)**

**Oleh
INDAH LESTARI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK
TERHADAP AYAH KANDUNGNYA
(Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: Indah Lestari

No. Pokok Mahasiswa

: 1912011035

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Diah Gustiniati M. S.H., M.H.
NIP. 19620817198703200



Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**





Sekretaris Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011035

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya (Studi Pada Polres Pesawaran)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025

Penulis



Indah Lestari
1912011035

RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan seorang gadis desa yang memiliki impian besar. Nama lengkap penulis adalah Indah Lestari, penulis dilahirkan di Desa Daya Murni pada tanggal 18 Januari 2002. Penulis adalah anak kedua dari pasangan suami istri bahagia.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Aisyiyah Desa Daya Murni yang diselesaikan pada Tahun 2007, SD Negeri 01 Fajar Baru Mesuji yang diselesaikan pada Tahun 2013, SMP Negeri 01 Tumijajar diselesaikan pada tahun 2016, dan SMA Negeri 01 Tumijajar yang diselesaikan pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis pada tahun 2019 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kampus maupun diluar kampus yakni Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Lampung sebagai kesekretariatan Periode Tahun 2020-2021, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung sebagai anggota kementerian keuangan (kemenkeu) pada Periode Tahun 2020-2021, Fossi Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode Tahun 2021-2022, Anggota IKAM Tubaba Pada Periode Tahun 2021-2022, Anggota Taekwondo Pesawaran (SATAF TEAM).

MOTTO

"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

(QS. Al-Ankabut: 69)

"Aku pernah mencoba mengejar mereka yang lebih dulu berlari, hingga lelah membuatku berhenti dan bertanya: apakah itu benar jalanku?. Lalu kutemukan jawabannya, bahwa ritme mereka bukan milikku, dan perlahan bukan berarti tertinggal, melainkan memilih untuk tetap waras dalam perjalanan panjang."

(Seokjin)

"Tidak ada yang telat, kita semua berada di garis masing-masing, berjuanglah sampai akhir"

(Indah Lestari)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadirat mu ya Tuhanku, Allah SWT atas segala sesuatu yang engkau berikan kepada diriku dan keluargaku dalam hidup ini.

Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kesabaran.

Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hatiku, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Papa dan Mama

Dalam kesulitan yang kualami banyak hal yang telah aku pelajari. Doamu menguasai segalanya, doamu menembus langit tanpa perantara menuju sang pencipta. Meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya untukku disaat dirimu bahkan yang paling sakit dan membutuhkan. Terimakasih mama, aku selalu sayang mama sampai kapanpun tetaplah bersamaku bahkan maut memisahkan. Mama dirimu adalah tuhan diatas dunia. Semoga dimasa depan kami semua dapat menjadi anak yang membahagiakan, sukses, sholih dan sholihah serta membanggakan keluarga, aamiin.

Saudaraku:

Kakaku dan adik-adikku, terimakasih telah memotivasku dan memberikan dukungan dan doa dalam segala usahaku. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah adik atau kakakmu ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan memberikan jembatan padaku untuk meraih apa yang aku impikan sejak kecil demi menuju kesuksesan dan kehidupan yang lebih layak dan berkelimpahan di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya (Studi Pada Polres Pesawaran)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hatinya, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan kritik, saran, serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hatinya, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan kritik, saran, serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuan bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mba Tika dan Mas Izal yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;

12. Narasumber skripsi yakni Bapak Ilham Firmansyah S.H selaku Penyidik Polres Pesawaran, Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak selaku Ahli Kriminologi, serta Ibu Fitriyanti, sebagai ahli psikologi, bersedia menjadi narasumber dalam penelitiannya, dan memberikan masukan, saran untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Kedua Orang Tuaku tersayang, mama papa yang tiada henti mendoakan keselamatan, kebaikan, kesuksesan anak-anaknya. Motivasi dukungan yang kalian berikan padaku, menjadi semangat diriku untuk meraih serta menggapai cita-cita dan kehidupan yang layak.
14. Kepada saudara-saudaraku, Kakakku, Adik-adikku yang selalu memberikan perhatian, menyemangati, menyayangi serta mendengar keluh kesahku. Kita menjadi keluarga yang romantis, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, untuk meraih cita-cita kita bersama.
15. Kepada sahabatku Bibil, terimakasih selalu ada untukku, meski kita dipisahkan dengan jarak, tapi kita ada satu sama lain, terimakasih saling mendukung, mendengarkan, menyemangati, meski aku tau kamu pun memiliki masalah sendiri.
16. Kepada sahabatku yang kusebut anak gembol, terimakasih selalu mendukungku untuk terus maju, menyelesaikan dan menguatkan, meyakinkan diriku bahwa aku bisa, bisa menyelesaikan semua ini.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis.
18. Kepada diriku Indah Lestari. Terimakasih telah bertahan sampai detik ini.

Terimakasih telah memperjuangkan segalanya dengan ketulusan meski tidak sempurna. Aku yakin air mata ini akan Allah gantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak aku sangka-sangka. Indah kamu sangat hebat, wanita yang cantik, mandiri mampu menyelesaikan permasalahan ini tanpa campur tangan orang lain. Meski suatu saat akan terjadi hal-hal diluar dugaan, yakin bahwa Allah beri jalan dan kamu bisa melewatinya dengan baik. Aku sebagai Indah Lestari bangga akan usahaku. Meski bungamu lambat bermekaran, namun kamu harus tau bungamu akan menjadi bunga yang paling cantik dan harum dari bunga yang ada di taman. Hidupmu akan bahagia, dan paling bahagia, sukses dari semua orang yang ada. Hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa dan paling bersinar.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha, berkah dan balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025
Penulis

Indah Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A....Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi.....	16
B....Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	23
C....Pengertian Pembunuhan.....	29
D....Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya	45
B. Upaya Penanggulangan Oleh Polres Pesawaran Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya.....	72
V. PENUTUP	

A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa Perang Dunia II, kehidupan anak-anak mengalami salah satu fase paling kelam dalam sejarah. Lebih dari satu juta anak terpaksa hidup dalam penderitaan dan beradaptasi dengan keadaan yang memisahkan mereka dari orang-orang terdekat, khususnya keluarga.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa anak pada dasarnya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pembuat kebijakan (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pemegang kewajiban negara (*state obligation*).

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian, dalam Pasal 1330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan salah satu golongan yang dinyatakan tidak cakap hukum tersebut adalah anak yang belum dewasa.².

¹ Utomo Priyambodo, Begini rasanya menjadi anak-anak dalam sejarah perang dunia II https://nationalgeographic.grid.id/read/134015183/begini-rasanya-menjadi-anak-anak-dalam-sejarah-perang-dunia-ii?page=all#google_vignette. Diakses pada 11 Mei 2025, pukul 14.95 WIB.

² Ayu Fatma, Definisi Anak Menurut Hukum, Umur Berapa Seorang Anak Dianggap Dewasa?, <https://bincangmuslimah.com/kajian/definisi-anak-menurut-hukum-umur-berapa-seorang-anak-dianggap-dewasa-33155/>. Diakses pada 6 Juni 2025, pukul 22.13 WIB.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³ Anak generasi penerus bangsa dan negara dimasa yang akan mendatang sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, sebagai hasil cinta kasih dari kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara bahkan investasi pelindung orang tua terutama jika mereka telah dewasa dan saat orang tua telah berusia lanjut.

Kehadiran anak merupakan anugerah terindah yang tuhan berikan dalam sebuah keluarga, Keluarga merupakan anggota masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁴ Setiap anggota keluarga memiliki peranan masing-masing baik ayah, ibu maupun anak. Anak dalam keluarga memiliki peran untuk belajar dengan baik, patuh dan taat kepada orang tua, menjaga dan menyayangi orang tua, dan menjadi tumpuan di masa tau mereka.⁵ Seiring perkembangan zaman kemajuan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap cara hidup masyarakat termasuk dalam kehidupan rumah tangga termasuk dalam pola asuh anak. Modernisasi memang membawa dampak positif dan negatif, disisi pengetahuan dan kemudahan

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. (Sinar Grafika : Jakarta). 2013

⁴ Suhendi, H. dan R. W. (2001). Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia

⁵ Klaudius Alfon, Peran anak dalam keluarga, <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/alfon/peran-anak-dalam-keluarga?page=all>. Diakses pada 11 Mei 2025, pukul 14.54 WIB.

banyak dampak positifnya yang didapat seperti perkembangan teknologi yang memudahkan aktivitas seseorang, memiliki sikap terbuka dan motivasi berinovasi, hingga perubahan sikap dari pola pikir irasional menjadi rasional.⁶ Namun disisi yang lain tidak sedikit pula dampak negatifnya yang tentunya sangat mengancam keberlangsungan kehidupan yakni nilai-nilai budaya lokal perlahan bergeser, adanya kesenjangan teknologi, sosial hingga kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan kriminalitas⁷

Hal-hal tersebut juga menyebabkan proses perpindahan antar budaya serta nilai-nilai sosial dari wilayah satu ke wilayah yang lain menjadi sangat mudah dan cepat. Salah satunya di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Kehidupan pergaulan terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Pergaulan di jaman orang tua kita dengan pergaulan sekarang di zaman kita juga memiliki banyak perbedaan. Bahkan anak yang melakukan perbuatan kriminal dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang kehidupan. Perbuatan kriminal yang dilakukan anak saat ini sudah cukup merajalela dalam masyarakat. Tentu hal ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan mengancam masa depan bangsa dan negara.

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. Kita pun bisa melihat perbuatan kriminal di sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah perampasan barang milik orang lain/pencurian, perkelahian antar sesama, pemerkosaan terhadap teman, penganiayaan, narkotika anak,

⁶ Nurhaidah, M. Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar, vol. 3 No. 3, 2015, hlm 1

⁷ Asnawati Matondang, Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 8, No, 2, Juli-Des 2019

pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan, hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.⁸ Anak yang melakukan kasus pembunuhan ini banyak sekali terjadi. Anak yang idealnya berbakti, menghormati, serta mematuhi orang tua, telah melewati batasan sebagai anak.

Bahkan, seorang anak tega untuk membunuh keluarga yang sudah membesarkan dan merawatnya sejak ia lahir dengan penuh kasih sayang. Seharusnya, hubungan anak dengan keluarganya ini terjadi secara harmonis dimana si anak berbakti kepada orang tuanya.⁹ Dalam hal ini, anak yang dimaksudkan bukanlah anak dibawah umur melainkan anak yang sudah dewasa, sehingga tidak bisa diberlakukan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan tetap memberlakukan Undang-undang Tindak Pidana. Berkaitan mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada keluarga kandungnya, ternyata kian marak terjadi, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus pembunuhan terjadi di Provinsi Lampung. Seorang anak berinisial EC (34) tega menghabisi nyawa ayahnya IC (63) dengan menggorok lehernya menggunakan golok, dan jenazahnya dimasukkan kedalam karung. Motif pembunuhan ini terjadi lantaran pelaku sakit hati kepada ayahnya karena tak diizinkan menikah serta memakan buah-buahan hasil panen kebun mereka.¹⁰
2. Kasus di kabupaten Kerinci, Jambi. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pelaku berinisial RR (27) diduga membunuh ibu kandungnya RI (47) dengan cara memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kayu balok.¹¹

⁸ Muhammad Rizky Pratama Ar-Rahim, Diana Haiti, Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana, Law Journal, Vol.9, No 1,2024, hlm.1

⁹ Iin Suryani, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Orang Tua Kandungnya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 115.

¹⁰ Tommy Saputra, Pemuda di Lampung bunuh ayah kandung gegara tak diizinkan menikah. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6410554/permuda-di-lampung-bunuh-ayah-kandung-gegara-tak-diizinkan-menikah>. Diakses Pada 11 AMei 2025 pukul 16.16 WIB.

¹¹ Dimas Sanjaya, Riki Pembunuh Ibu Kandung di Kerinci diduga alami gangguan jiwa <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7362407/riki-pembunuh-ibu-kandung->

3. Kasus pembunuhan yang dilakukan anak dan cucu terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Kedua pelaku tersebut berinisial E (38) dan DW (17). Keduanya merupakan anak dan cucu korban berinisial ZN, serta keduanya membunuh empat kerabat lainnya karena memperebutkan harta warisan. Empat jenazah ditemukan di septic tank dan satu ditemukan di kebun¹²

Penelitian ini, penulis fokus pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap ayahnya di Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pelaku pembunuhan sadis ini adalah anak berinisial UB berusia (35) Tahun yang merupakan anak kandung dari korban yang bernama Muhammad Yamin yang berusia (76) Tahun warga Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang telah tinggal bersama pelaku sejak lima bulan terakhir. Keduanya sering bertengkar, korban dianiaya dengan cara dipukul bagian belakang kepala menggunakan alat serutan es dari kayu balok hingga korban pingsan. Disaat korban tak sadarkan diri itulah, pelaku yang masih tersulut emosi, mengambil tali rafia yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian mencekik korban. Disaat korban dipastikan sudah tidak bernyawa, pelaku kemudian menggantung korban, dan bersandiwara menangis, berteriak meminta tolong, seolah korban melakukan bunuh diri¹³

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap keluarganya belum maksimal. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam

di-kerinci-diduga-alami-gangguan-jiwa. Diakses pada 11 Mei 2025 pukul 15.52 WIB.

¹² Michael Angga Wismabrat, Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Lampung Mayat ditemukan di Septic Tank <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/161539978/fakta-pembunuhan-satu-keluarga-di-lampung-mayat-ditemukan-di-septic-tank?page=all>. Diakses pada 11 Mei 2025 pukul 16.08 WIB.

¹³ Endra Kurniawan, Anak di Lampung Habisi Ayah Kandung Pelaku Sempat Brsandiwara Minta Tolong Ke Warga Ini Motifnya. <https://m.tribunnews.com/regional/2021/09/30/anak-di-lampung-habisi-ayah-kandung-pelaku-sempat-bersandiwara-minta-tolong-ke-warga-ini-motifnya?page=1>. Diakses pada 11 Mei 2025 Pukul 16.07 WIB.

lingkup keluarga di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan fenomena yang luar biasa tidak terpuji sehingga menjadi sorotan publik. Kasus ini perlu dikaji secara kriminologi serta upaya dalam menanggulangi dari penyelesaian permasalahan masalah tersebut. Kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kausalitas suatu kejadian atau fenomena serta cara-cara yang membahas mengenai masalah kejahatan dengan secara terperinci sehingga mengetahui faktor kejahatan terjadi berdasarkan sudut pandang kausalitas dari sebuah peristiwa, gejala sosial dan keterkaitannya dengan ilmu psikologi guna mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi.¹⁴ Adapun ruang lingkup dari kriminologi adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.¹⁵

Rusli Effendy menyatakan “Maksud dan tujuan dari kriminologi ialah dengan melakukan pengembangan dengan prinsip umum yang terperinci, sehingga diketahui penyebab perbuatan itu dapat terjadi, apakah memang pelaku tersebut telah mempunyai bakat sejak lahir untuk menjadi penjahat, ataukah faktor dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis”. Maka di dalam proses pemidanaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab–akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seseorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Penanganan terhadap anak yang melakukan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali), 1998, hlm. 8

¹⁵ Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 6-7

pembunuhan dalam keluarga adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah agar tidak berkembangnya kejahatan, ini merupakan bagian dari perlindungan dan keamanan masyarakat sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, keseluruhan dari kasus yang terjadi bukan tanpa sebab. Artinya ada suatu permasalahan yang cukup serius dan kasus pembunuhan oleh anak terhadap ayah kandungnya ini sangat memprihatinkan yang membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam terkait sebab-sebab serta upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan itu terjadi. Sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu “Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya (Studi Pada Polres Pesawaran)” dengan fokus penelitian jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, sehingga akan ditemukan upaya yang tepat sesuai dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti:Bandung), 2002, hlm.2

- berencana yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pesawaran terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya?
2. Ruang Lingkup
- Membahas permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan adanya batasan-batasan tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup masalah. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah menitikberatkan hanya pada Analisis kriminologis Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah, tentu mempunyai suatu tujuan, baik dilihat dari kumpulan data maupun dilihat dari manfaat yang dihasilkan. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga di wilayah hukum Polres Pesawaran
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Pesawaran terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini yang mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah dibidang hukum.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang tepat dalam perspektif sosial yaitu dalam upaya melakukan penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana, serta menjadi salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dan dijadikan landasan dan asumsi-asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.¹⁷ Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan persoalan yang telah dijelaskan, maka teori-teori yang dapat

¹⁷ Stefani Ditamei, Pengertian kerangka teoritis, melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>, Diakses Pada 11 Agustus 2024 pukul 21.30 WIB.

digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang analisis kriminologi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandungnya ialah:

a. Teori Kriminologi

1. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Salah satu teori kriminologi yang digunakan adalah teori kontrol sosial (*social control theory*). Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari¹⁸ :

- a) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- b) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

2. Teori Anomie atau Tegang (*Strain Theory*)

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

- a) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*),
- b) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*),
- c) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connexions*).

Teori anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara

¹⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Aura : Lampung), 2018, hlm. 98

perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.¹⁹

3) Teori *Differential Association/Asosiasi Diferensial*. Pengertian Asosiasi Diferensial, oleh Sutherland diartikan hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ia kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* supaya teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan.²⁰

4) Teori Labeling

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75-79.

²⁰ Rose Giallombardo, *Juvenile Delinquency*, A Book Readings, (Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.), 1972, hlm 89

²¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, 2021.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan teori penanggulangan kejahatan dari Prof Barda Nawawi Arief yang terdiri dari yaitu:

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal. Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih menekankan dalam upaya pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, yang berarti tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya non penal memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.²²
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (*substansi*), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (*aplikasi*). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral.²³ Kebijakan ini memiliki tujuan utamanya adalah dengan memberikan treatment hukuman kepada pelaku sehingga pelaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

²² M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta, Sinar Grafika), 2016, hlm.112-114.

²³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Aura CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung), 2019, hlm. 8

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

- a) Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.²⁴
- b) Kriminologi memiliki makna, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kausalitas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat.²⁵
- c) Pembunuhan Berencana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”
- d) Pengertian keluarga berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.” Selain itu keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala

²⁴ Irmayani Syafitri , Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis, *jurnal Nesabamedia.com*, 2020

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Gravindo Persada), 2012, hlm.12.

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetapi tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk itu dalam memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah yakni:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang mana terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan berbagai referensi atau bahan Pustaka yang terdiri dari tinjauan terhadap teori kriminologi, teori-teori sebab terjadinya kejahatan, pengertian pembunuhan, serta upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode yang dimana digunakan dalam penelitian terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data pengolahan data, serta analisis data.

²⁶ Sugeng Irawan, Pengasuhan Anak dalam Keluarga, *Jurnal Solidaritas Perempuan*, 2009.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan itu dalam skripsi ini, akan dijelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya serta upaya penanggulangan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi

Pengertian Kriminologi Kriminologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu *crimen*, dan Yunani-*logia* yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.²⁷ Secara etimologis, Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah diberbagai bidang.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada Tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Perancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.²⁸ W.A. Bonger, berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui ciri-

²⁷ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, (Semarang : Thafa Media), 2012, hlm. 1.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm.9.

ciri kejahatan dengan sangat luas.²⁹ Adapun hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat, dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.³⁰

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono, menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga karena adanya dorongan si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan Adler kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diberlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Hubungan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu apabila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya

²⁹ W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta : Pembangunan), 1982, hlm.21

³⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 8

sebagai penjahat, atau faktor lain yang didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis.³¹

1. Teori-Teori Kriminologi

Adapun beberapa teori yang terdapat di dalam kriminologi yaitu :

a. Teori *Differential Association*

Latar belakang teori *Differential Association* untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika, pada Tahun 1934 yang terkenal dalam bukunya “*Principles of Criminology*”. Teori ini mendapat pengaruh terbesar dari tokoh aliran Chicago seperti W.I. Thomas. Juga pengaruh aliran “*symbolic interactionism*” dari George Mead, Park, dan Burgess, dan aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan culture conflict memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi E. H. Sutherland dalam mengembangkan teori *asosiasi diferensial*. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa teori *Asosiasi Diferensial* ini disusun bertitik tolak dari tiga teori sebagai berikut: *Ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*.³² .

Versi kedua dari teori *Differential Association* disajikan dalam edisi keempat Tahun 1947. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, teori *Differential*

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (P.T. Rineka Cipta, Jakarta), 2009, hlm. 14

³² William III and McShane, *Criminological Theory*, (Penerbit Prince Hall, New Jersey), 1988, hlm. 49-50

Association yang dikemukakan Sutherland ini terdiri dari sembilan proposisi yaitu:³³

- 1) *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi);
- 2) *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan maupun menggunakan bahasa isyarat);
- 3) *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
- 4) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* (Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pemberan termasuk sikap-sikap).
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by a person who invariably defines the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by a person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.* (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- 7) *Differential Associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity.* (*Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).

³³ Lihat uraian Paulus Hadisuprapto dalam Juvenile Delinquency, hlm. 20-21. bandingkan pula dengan Romli Atmasasmita, dalam Teori dan Kapirta Selektif Kriminologi, hlm.14. Juga perhatikan Made Darma Weda, dalam Kriminologi, hlm. 30

b. Teori Tegang/*Anomie (Strain Theory)*

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “Tegang” memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosialah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.³⁴

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.³⁵ Empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

- 1 Kasih Sayang Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Mandar Madju), 1994, hlm. 108-143.

³⁵ *ibid*

- 2 Komitmen Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan- tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- 3 Keterlibatan Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.
- 4 Kepercayaan Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.³⁶

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu, jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.³⁷

e. Teori *Psikogenesis*

Menurut Anang Priyanto dalam (Susanti dan Raharjo, 2018), teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru,

³⁶ *ibid*

³⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.* hlm. 62

konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarir.³⁸

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang melakukan kejahatan.

³⁸ⁱ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit*, hlm.132

³⁹ Indah Sri Utami, *Op. Cit*, hlm.48

B. Teori-teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:⁴⁰

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
2. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat

⁴⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.* hlm. 23

dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang di dekriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁴¹

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :⁴²

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 126

⁴² Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 127

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.⁴³

- a. Faktor Ekonomi Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor Agama Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti

⁴³ *Ibid*, hlm. 128

sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat.

- c. Faktor Bacaan Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d. Faktor Film (termasuk televisi) Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Empat Perspektif Teori Kejahatan

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis:

Menurut Casare Lombroso kejahatan adalah penjahat yang mewakili suatu tipe keanehan/keganjalan fisik yang berbeda dengan non criminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.⁴⁴ Teori Lombroso mengenai born criminal (penjahat yang

⁴⁴ Topo Santoso & Eva Achjani, *Op.cit.* Hlm. 35.

dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang, mereka mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat”⁴⁵ Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivor yang merobek melalap daging merah.⁴⁶ Menurut Enrico Ferri (1856-1929) Kejahatan yaitu pengaruh interaktif diantara faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Kejahatan juga dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya⁴⁷.

b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Psikologis

Menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung, setiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi saksi yang sangat kuat, yaitu berupa kekerasan. Menurut Psikoanalisis dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pola perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif bawah sadar yaitu saling menjalin, dan interaksi itu

⁴⁵ *Ibid. hlm37*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.hlm 29*

mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan.

3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c. Teori Sosiologis

Teori ini berbeda dengan teori-teori perspektif biologis dan psikologis, dimana teori ini yaitu mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif stain dan penyimpangan budaya, Faktor penyebab kejahatan dari konsep anomia sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim pada dasarnya suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi.

d. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.⁴⁸

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit*, hlm.134

ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang- orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya.. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

C. Unsur-unsur Tentang Pembunuhan

Pengertian kejahatan Pembunuhan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁴⁹ Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kegiatan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Orang belum dapat berbicara tentang

⁴⁹ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2009, hlm.194

terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, pasal 338 sampai pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan.

1. Unsur-Unsur Pembunuhan

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan seperti yang ada diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:⁵⁰

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insyaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insyaf akan kemungkinan

2) Unsur Objektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh

⁵⁰ Zainal Abidin, Farid ,H.A. I, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2008. hlm. 262

kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁵¹

2. Jenis-jenis Pembunuhan Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa: Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:⁵²

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerde*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barang Siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 57

⁵² Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Remaja Karya), 2009, hlm.19

- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:⁵³

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2010, hlm 11

Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang dipandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Konsep tentang penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional.⁵⁴ Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008

kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁵⁵ Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Didalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai

⁵⁵ Paulus Hadisuprapto, *Op., Cit*, hlm.72.

tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁶ Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*).⁵⁷

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan/kebijakan integral bisa ditempuh dengan cara tersebut, maka secara integral kebijakan penanggulangannya harus melibatkan instansi/departemen. Misalnya dapat kita lihat kebijakan integral yang berasal dari Republik Czech penanggulangan kejahatan tidak semata mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/departemen yang terkait dengan penegak hukum tetapi menjadi urusan departemen lainnya. Hal menarik yang ada di dalam model integral:⁵⁸

- a. Kejahatan tidak dipandang hanya sebagai masalah hukum namun juga dipandang sebagai masalah sosial.
- b. Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian) tetapi juga sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan secara integral di titik-beratkan pada upaya preventif/kuratif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.

Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis

⁵⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986, hlm 188

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.*, *Cit*, hlm. 45

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20

besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

2. Macam-macam Penanggulangan Kejahatan

a. Penanggulangan Kejahatan dengan Penal. Prof Sudarto menyatakan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik yang bisa diartikan memenuhi syarat keadilan dan daya guna, kemudian selanjutnya dalam waktu yang berbeda beliau menyatakan melaksanakan politik hukum pidana usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁵⁹ Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi

⁵⁹ *ibid*, hlm. 46

masyarakat.

- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶⁰

Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan walaupun kebijakan penal bersifat represif tetapi istilah kasarnya represif adalah termasuk upaya preventif karena dengan adanya ancaman penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana maka diharapkan ada efek pencegahan (*deterrant effect*) karena masyarakat menjadi takut untuk hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat melakukan tindak pidana tersebut karena adanya ancaman pidana.⁶¹

Menurut yang sudah dikemukakan oleh Roeslan Saleh dan Barda Nawawi Arief dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana masih diperlukan mengingat selain bersifat represif hukum pidana juga bersifat preventif karena hukum pidana bisa membuat masyarakat yang taat dengan norma berpikir dua kali untuk

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm. 390.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 2010, hlm. 153

melakukan tindak pidana karena terdapat ancaman pidana.

b. Penanggulangan Kejahatan. Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

Penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal ini bisa disebut juga dengan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar hukum pidana pernyataan tersebut dikemukakan oleh Barda nawawi Arief. Upaya non penal ini lebih menitikberatkan pada upaya *preventif*, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Menempuh sarana non penal ini yang menjadi sasaran utama nya yaitu faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang meliputi antara lain masalah masalah sosial atau kondisi sosial yang dapat mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung kejahatan.⁶²

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi.

Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan *preventif* melalui sarana non-

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46

penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶³ Tercapainya efek *preventif* yang timbul dari sarana upaya non penal ada beberapa potensi yang harus digali antara lain; media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi biasa dikenal dengan sebutan *techno prevention*.

Menurut Prof Sudarto bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya *non penal* yang mempunyai efek *preventif* bagi pelanggar hukum potensial. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pihak polisi yang berupa razia atau operasi yang dilakukan di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi terhadap pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif terhadap masyarakat dapat juga layanan non penal yang perlu diefektifkan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventif* atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya *represif*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger menyatakan: “Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat *represif*.”⁶⁴

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 159.

⁶⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 1995, hlm. 167

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan normatif empiris yaitu, penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung oleh penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya data tersebut dikuatkan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Adapun metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.⁶⁵ Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya di Pesawaran.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan

⁶⁵ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Granit), 2004, hlm. 2.

Normatif Empiris, yaitu mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data sekunder memahami dan mempelajari putusan pengadilan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, kemudian ditambah dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku dan aparat penegak hukum. Seluruh data yang telah didapatkan selanjutnya disusun dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif secara khusus analisis dilakukan dengan secara induktif yaitu mengkaji kasus putusan pengadilan tentang pembunuhan yang dilakukan anak untuk diterapkan terhadap pembunuhan keluarga kandung pada umumnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data merupakan serangkaian informasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁶⁶

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Data primer ini adalah data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di Lapas Kelas I A di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang bersumber melalui pengkajian berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni :

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali) 2008, hlm. 15

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan atau mendukung mengenai bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/pid.B/2022/PN Gdt.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian, dengan tujuan yang telah dicapai terhadap masalah yang hendak dicapai maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Pesawaran | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| 3. Pelaku Pembunuhan | : 1 Orang |
| 4. Ahli Kriminologi pada fakultas Fisip Unila | : 1 Orang |
| 5. Ahli Psikolog | <u>: 1 Orang</u> |
| Jumlah | 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) langsung dengan dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam guna memperoleh keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka) untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah

diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, penjelasannya, serta relevansinya dalam penelitian.
- b) Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.
- c) Sistematisasi data, yakni dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan- penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yuridis artinya menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya pada wilayah hukum pesawaran yakni faktor internal dan eksternal. Akan tetapi faktor utama pemicu terjadinya kasus pembunuhan ini adalah emosional pada pelaku. Pelaku yang tega menghabisi nyawa ayahnya karena tersulut emosi yang meledak-ledak usai bertengkar dan dipukul korban karena masalah uang. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi timbulnya kejadian pembunuhan berencana. Dimana seseorang dapat melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup, dan memenuhi kebutuhannya, tanpa memperdulikan orang lain. Selain itu, faktor dendam yang terpendam setelah bertahun-tahun menjadi pemicu pelaku melakukan hal tersebut. Saat ada peluang, rasa dendam dan sakit hati menyatu, disitulah emosi meledak-ledak, tindakan buruk masa lampau seketika terekam jelas seolah kejadian tersebut baru terjadi hari itu. Perilaku-perilaku buruk korban kepada keluarganya dan pelaku membuat pelaku merasa sangat emosi hingga tidak mampu mengendalikan diri. Pengaruh media sosial memang sangat berkembang pesat, seseorang yang disangka tidak mampu

melakukan sebuah kejahatan serta tidak memiliki catatan kriminal, bahkan harus berakhir di penjara, karena perbuatannya yang melakukan sebuah rencana pembunuhan kepada ayah kandungnya. Seseorang dapat mempelajari segala apapun, untuk mensukseskan niat atau tujuannya. Tak itupun dengan media sosial, bahkan mampu mendorong atau memicu seseorang melakukan segala hal yang tidak ingin menjadi ingin, karena rekam jejak pencarian, dan media sosial akan membaca rekam jejak, dan terus menampilkan apa yang menjadi rekam jejak.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan di Pesawaran dilakukan dengan cara penal dan non penal. Cara penal dilakukan dengan upaya represif dalam pelaksanaannya dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Sedangkan non penal dilakukan dengan cara pendampingan psikologis dan sosial, evaluasi latar belakang dan mediasi keluarga, kampanye edukasi dan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dukungan hukum dan sosial bagi keluarga korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian, hendaknya meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan LSM dalam memberikan penyuluhan hukum serta memperluas kegiatan preventif yang menyasar keluarga dan remaja.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Sosial, penting untuk menanamkan nilai-nilai

keagamaan, moral, dan pengendalian emosi melalui program pembinaan remaja serta pelatihan orang tua dalam menjalankan peran keluarga yang sehat.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan tidak memberikan stigma buruk terhadap mantan pelaku kejahanan, terutama anak yang pernah melakukan kesalahan, melainkan turut serta dalam proses rehabilitasi sosial mereka agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
4. Bagi Pemerintah, penting untuk menyediakan ruang konseling psikologis dan advokasi hukum gratis bagi masyarakat yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau tekanan ekonomi berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi. Adami, (2010), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abintoro Prakoso. (2016), *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Andrisman, Tri. (2013), *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli.(1984), *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Bonger, W.A. (1982), *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1982.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1994), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, M. Nasir. (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto.(2011), *Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farid, H.A.I Zainal Abidin. (2008), *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Giallombardo, Rose. (1972), *Juvenile Delinquency*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Gunakarya, Wildiada. (2012), *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadisuprapto, Paulus. (1997), *Junevile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Revisi.

- Jakarta: Pradnya Paramita.
- (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- (2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Raharjo, Eko dan Emilia Susanti. (2018). Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung : Aura.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa. (2011). Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , Topo dan Eva Achajani Zulfa. (2012). Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, I.S. (2011), *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanti, Emilia. (2019), *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Utami, Indah Sri. (2012), *Aliran dan Teori Kriminologi*. Semarang: Thafa Media,
- Wisnubroto, Ali. (2002), *Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega,
- Weda, Made Darma. (1996), *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Putusan dan Peraturan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VII/2009

Pasal 1330 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No. 1/pid.B/2022/PN. Gdt

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

C. Jurnal

Irawan, Sugeng, Pengasuhan Anak dalam Keluarga , Jurnal Solidaritas Perempuan, 2009.

Listia, Wan Nova. “*Anak Sebagai Makhluk Sosial.*” Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, vol. 1, no. 1 (2015).

Matondang,, Asnawati, (2019), Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 8, No, 2

Nurhaidah, M. Musa, (2015), Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar, vol. 3 No. 3.

Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. (2019),“Hukum Peradilan Anak.” Bandar Lampung.

D. Sumber Lainnya

Alamsyah,Syahdan, kronologi aksi sadis aulia kesuma bunuh bakar suami dan anak tiri <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4685641/kronologi-aksi-sadis-aulia-kesuma-bunuh-bakar-suami-dan-anak-tiri>

Alfon,Klaudius, Peran anak dalam keluarga,<https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/alfon/peran-anak-dalam-keluarga?page=all>.

Ditamei, Stefani, Pengertian kerangka teoritis, melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>

Fatma, Ayu, Definisi Anak Menurut Hukum, Umur Berapa Seorang Anak Dianggap Dewasa?, <https://bincangmuslimah.com/kajian/definisi-anak-menurut-hukum-umur-berapa-seorang-anak-dianggap-dewasa-33155/>.

<https://lampung.tribunnews.com/2021/09/28/kronologi-pengungkapan-kasus-pembunuhan-ayah-oleh-anak-kandung-di-pesawaran-lampung>,

Kurniawan, Endra, Anak di Lampung Habisi Ayah Kandung Pelaku Sempat Brsandiwara Minta Tolong Ke Warga Ini Motifnya.

<https://m.tribunnews.com/regional/2021/09/30/anak-di-lampung-habis-ayah-kandung-pelaku-sempat-bersandiwara-minta-tolong-ke-warga-ini-motifnya?page=1>.

Priyambodo, Utomo Begini rasanya menjadi anak-anak dalam sejarah perang dunia II https://nationalgeographic.grid.id/read/134015183/begini-rasanya-jadi-anak-anak-dalam-sejarah-perang-dunia-ii?page=all#google_vignette.

Saputra, Tommy Pemuda di Lampung bunuh ayah kandung gegara tak diizinkan menikah. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6410554/pemuda-di-lampung-bunuh-ayah-kandung-gegara-tak-diizinkan-menikah>.

Sanjaya, Dimas, Riki Pembunuh Ibu Kandung di Kerinci diduga alami gangguan jiwa <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7362407/riki-pembunuh-ibu-kandung-di-kerinci-diduga-alami-gangguan-jiwa>.

Wismabrat, Michael Angga, Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Lampung Mayat ditemukan di Septic Tank <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/161539978/fakta-pembunuhan-satu-keluarga-di-lampung-mayat-ditemukan-di-septic-tank?page=all>

www.humaspolri.go.id